

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep tentang perjanjian bukan merupakan hal yang baru bagi dunia internasional. Salah satu komitmen negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan internasional adalah dengan mematuhi apa-apa yang tertulis dalam isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perjanjian (*treaty*) dalam hukum internasional ialah persetujuan antara dua negara atau lebih guna mengatur hubungan-hubungan hukum dan hubungan-hubungan internasional dan meletakkan dasar yang harus dipatuhi.¹

Mulai berlakunya perjanjian internasional bergantung pada ketentuan dalam perjanjian itu sendiri, atau atas kesepakatan negara-negara pesertanya. Sebagaimana telah dikemukakan, ada perjanjian yang langsung berlaku sejak penandatanganan, tetapi apabila diperlukan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, maka menurut hukum internasional perjanjian itu akan mulai berlaku efektif hanya setelah pertukaran atau penyimpanan sejumlah ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh semua penandatangan, hal ini menjadi kecenderungan yang berlaku saat ini. Namun, kadang-kadang waktu tepatnya

¹ Ali Ali Mansur, 1973, *Syari'at Islam dan Hukum Internasional Umum*, Cet. Pertama, Jakarta: Bulan Bintang.hal. 107

mulai berlaku perjanjian ditetapkan tanpa memperhatikan jumlah ratifikasi yang masuk.²

Perjanjian dengan segala bentuk kesepakatan negara-negara yang terdapat di dunia internasional tentu akan menghasilkan beragam jenis bidang pula di dalamnya baik itu pertahanan, sosial, budaya, iptek, ekonomi, dan lain-lain, dimana bidang-bidang tersebut berwujud menjadi suatu organisasi internasional, yaitu seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), ASEAN (*Association Of South East Asian Nations*), OKI (Organisasi Konferensi Islam), NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dan lain sebagainya.

Organisasi internasional berbeda ragamnya, tidak saja melihat pada besarnya tetapi juga pada peranan yang penting di dalam hubungan internasional. Yang paling menonjol adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk badan-badan khususnya dan badan-badan lainnya yang berbeda dalam naungan PBB, GATT, dan IAEA. Karena demikian banyaknya maka organisasi-organisasi itu hanya dapat digolongkan menurut bidang kegiatan manusia (*every field of human endeavour*) seperti bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, perikemanusiaan, keuangan, perdagangan, perburuhan, produksi dan distribusi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, penerbangan, pelayanan pos, telekomunikasi, meteorologi, perdagangan,

² Sunaryati Hartono, 2000, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Urgensinya Bagi Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, hal.15

pelayaran, perlindungan terhadap hak milik cendekiawan, tenaga nuklir, dan lain-lain.³

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB bahasa Inggris: *United Nations*, disingkat *UN*) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota dan saat ini terdapat 193 anggota. Tujuan utama PBB adalah (1) menjaga perdamaian dan keamanan dunia, (2) memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, (3) membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, (4) menjadi pusat penyaluran segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan (5) menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik senjata.⁴

Baru-baru ini, PBB mengadopsi traktat atau perjanjian larangan senjata nuklir yang mengancam keamanan dunia. Pada 20 September 2017 perjanjian tersebut dibuka untuk ditandatangani oleh negara-negara anggota. Menurut perjanjian tersebut, untuk memiliki dan mengembangkan senjata nuklir sekarang adalah ilegal menurut hukum internasional.⁵

Perjanjian tersebut dibuat untuk menghindari bencana hebat yang disebabkan oleh senjata nuklir seperti yang pernah masyarakat dunia lihat pada

³ Suryokusumo, Sumaryo. 1990. *Hukum Organisasi Internasional*. Cet. I. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 14

⁴ Wikipedia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, diakses Selasa, 22 Sya'ban 1439/ 08 Mei 2018 pukul 11:36

⁵ Jen Maman, 2017, *Hari Bersejarah di PBB: Senjata Nuklir Sekarang Dilarang Menurut Hukum Internasional*, GreenPeace Indonesia.org diakses Selasa, 22 Sya'ban 1439/08 Mei 2018 pukul 11:56

perang dunia II. Tepatnya ketika pasukan sekutu membombardir Jepang di Hiroshima dan Nagasaki.⁶

Beatrice Fihn dalam Kampanye Internasional yang dikutip oleh Republika untuk menghapus senjata nuklir di Jenewa, Swiss, mengatakan perjanjian terbaru ini akan melengkapi larangan penggunaan seluruh jenis senjata berbahaya. “Kami melarang senjata biologis 45 tahun lalu, kami melarang senjata kimia tahun lalu, dan hari ini kami melarang senjata nuklir.” Ucap Fihn.⁷

Ditinjau dari kasus uji coba nuklir Korea Utara, munculnya permasalahan senjata nuklir dimulai sejak tahun 2002, ditandai dengan pengakuan pemimpin Korea Utara saat itu yakni Kim Jong-Il, yang mengaku memiliki senjata nuklir yang diproduksi sejak 1994. Pemerintahnya berpendapat produksi rahasia itu diperlukan untuk tujuan keamanan seperti Amerika Serikat yang memiliki senjata nuklir di Korea Selatan. Saat itu pengakuan tersebut memunculkan ketegangan dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush. Permasalahan nuklir ketika merujuk pada Korea Utara saja, semakin meruncing pada tanggal 9 Oktober 2006, ketika Pyongyang kembali melakukan uji coba nuklirnya. Tentu ingatan tersebut membongkar kembali ingatan dunia internasional akan uji coba nuklir yang dilakukan oleh negara-negara pemilik senjata nuklir sebelumnya. Reaksi keras, ketakutan, dan kekhawatiran akan dampak uji coba nuklir ini mengandung beragam pihak melakukan reaksi yang berbeda terhadap Korea Utara. Reaksi yang paling keras muncul dari kelompok enam negara yang selama ini telah melakukan diplomasi multilateral (*six party*

⁶ Agus Yulianto, 2017, *122 Negara Sepakati Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir*, Republika, diakses Selasa, 22 Sya'ban 1439/ 08 Mei 2018 Pukul 12:11

⁷ Ibid, Diakses Selasa, 22 Sya'ban 1439/08 Mei 2018 pukul 12:11

talks) untuk menggagalkan ambisi nuklir Korea Utara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Bahkan reaksi keras ini diwujudkan dalam bentuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 tanggal 14 Oktober 2006 yang secara garis besar berisi larangan uji coba nuklir bagi Korea Utara.⁸

Dalam perundingan perjanjian pelarangan senjata nuklir, negara-negara yang masih memiliki senjata nuklir justru memboikot traktat atau perjanjian tersebut. Salah satunya adalah Inggris yang tidak menghadiri perundingan meski pemerintahannya mengakui untuk mendukung perlucutan senjata nuklir. Pemboikotan perundingan perjanjian senjata nuklir tersebut memberikan dampak pada traktat atau perjanjian itu diragukan.⁹

Traktat-traktat mewakili sumber material yang penting dari hukum internasional. Nilai pentingnya tersebut makin bertambah. Pengaruh dari suatu traktat dalam memberi arahan kepada pembentukam kaidah-kaidah hukum internasional bergantung pada sifat hakikat traktat yang bersangkutan.¹⁰

Perjanjian pelarangan senjata nuklir oleh negara-negara dijamin dalam Pasal I *Treaty on the Prohibition Of Nuclear Weapons* yang di buat oleh PBB pada poin (a), yaitu melarang mengembangkan, menguji, memproduksi, memiliki atau menyimpan senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya,¹¹ namun ada beberapa negara yang masih menggunakan senjata nuklir untuk memproduksi, menguji maupun memilikinya. Maka dari itu sampai dimana

⁸ Dani Budi Satria, 2015, *Legalitas Pengancaman Dan Penggunaan Senjata Nuklir Oleh Negara Dalam Hukum Internasional*. Bachelor thesis, Universitas Udayana. Hal. 1-2

⁹ VOA, 2017, *PBB Adopsi Traktat Larangan Senjata Nuklir*, Diakses Rabu, 23 Sya'ban 1439/09 Mei 2018 pukul 12:39

¹⁰ J.G. Strake, Q.C. 2008. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 51

¹¹ Pasal 1 poin (a) *Treaty on the Prohibition of Nuclear weapons*

batasan pelarangan penggunaannya. Kemudian menyangkut apa saja kapasitas pelarangan yang terkait, apakah dalam pembuatan senjatanya atau pengembangan bahan bakunya, seperti apabila diperbolehkan untuk diproduksi bahan baku senjata nuklir, yaitu uranium dan fissil maka seberapa besar ukuran kapasitas untuk diperbolehkannya dan yang tidak diperbolehkan diproduksi pada setiap negara.

Kemudian dikaitkan pada salah satu teori yang berkembang dalam *siyash dauliyah* yang berupa perjanjian tertentu dianggap tidak sah apabila perjanjian tersebut menyangkut beberapa substansi dasar *siyash dauliyah* seperti keamanan negara, pelucutan senjata, tidak diperbolehkannya mengembangkan fasilitas pertahanan, dan lain sebagainya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum berhasil menjalankan tugasnya yang pokok, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, merupakan suatu pandangan yang dapat diterima secara luas. Pandangan ini sangat sering dipegang dan dengan justifikasi yang demikian menjadi benar-benar serius dalam implikasi-implikasinya apabila kita melihat kembali pada masa piagam PBB ditulis. Pada masa itu dijanjikan keefektifan organisasi baru ini dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Pada masa itu juga ditekankan bahwa organisasi baru tersebut, dengan sifat kekuasaannya untuk mengambil langkah-langkah militer kalau perlu, mempunyai kemampuan

mengambil tindakan yang efektif di mana hal ini tidak dapat dilakukan pada masa Liga Bangsa-Bangsa.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang perjanjian pelarangan senjata nuklir yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB dikaitkan dengan bagaimana dalam hubungan internasional Islam (*Siyasah Dauliyah*) penting untuk dilakukan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini diberi tema: **ANALISIS SIYASAH DAULIYAH TERHADAP PASAL I TENTANG PELARANGAN SENJATA NUKLIR OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) PADA TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas terangkum beberapa permasalahan, yaitu; (1) batasan dalam bentuk ukuran produksi pelarangan senjata nuklir; (2) apa saja kapasitas pelarangan yang terkait produksi senjata nuklir; (3) sanksi yang di berikan kepada negara yang melanggar; (4) pandangan perjanjian yang ideal dalam *siyasah dauliyah*.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perjanjian pelarangan senjata nuklir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pelanggaran perjanjian pelarangan pengembangan senjata nuklir?

¹² Barros, James. 1975. *PBB: Dulu, Kini dan Esok*, terjemahan oleh D.H. Gulo. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 1

3. Bagaimana tinjauan siyasah dauliyah terhadap perjanjian pelarangan pengembangan senjata nuklir?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan perjanjian pelarangan senjata nuklir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
2. Menganalisis implikasi hukum dari pelanggaran perjanjian pelarangan pengembangan senjata nuklir;
3. Menganalisis tinjauan siyasah dauliyah terhadap perjanjian pelarangan pengembangan senjata nuklir.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat diantaranya:

1. Kegunaan Data

Diharapkan bisa menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khusus di bidang keilmuan Hukum Tata Negara dalam hal perjanjian internasional. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Menjadi bahan literatur bagi seluruh pihak khususnya masyarakat mengenai perjanjian internasional.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan organisasi internasional yaitu perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

E. Kerangka Pemikiran

Kajian *siyasa dauliyah*, perjanjian disebut dengan istilah *al-mu'ahadah*. Kata ini berasal dari *'ahada* secara epistemologi, *al-'ahd* mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Selain pengertian kesepakatan, kata *al-'ahd* mengandung perintah Allah SWT. pemeliharaan, perlindungan penghormatan, dan keamanan. Pelaku atau pembuat kesepakatan dinamakan *al-mu'ahid*. Adapun peristiwa perjanjian dan kesepakatan disebut dengan *al-mu'ahadah*. Secara operasional, kata *al-'ahd* dipergunakan dengan arti, kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak.¹³

Secara umum kata *al-'ahd* (perjanjian) merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua kelompok terhadap satu atau beberapa perkara. Bentuk perjanjian ini berbeda-beda bergantung pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh dua orang atau dua negara, dapat juga dilakukan antara dua kelompok negara. Jadi makna perjanjian bukan sekedar perjanjian

¹³ Ija Suntana, 2015, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasa Dauliyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 51

antarnegara. Seluruh bentuk kesepakatan dikategorikan dalam makna perjanjian (*al-mu'ahadah*) secara bahasa.¹⁴

Menurut bahasa, perjanjian mengandung arti kesepakatan antara dua orang atau dua kelompok. Akan tetapi, dalam kajian siyasah dauliyah yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian antar negara. Kesepakatan yang ditandatangani oleh dua negara atau dua kelompok negara inilah yang dinamakan dengan perjanjian internasional. Adapun kesepakatan lainnya yang dibuat antar individu, meskipun secara bahasa dapat disebut perjanjian, tidak termasuk dalam *siyasah dauliyah*.

Menurut Asy-Syarbini, perjanjian internasional (*al-mu'ahadah ad-dauliyah*) adalah kesepakatan dua pihak yang berperang untuk menghentikan peperangan selama masa tertentu dengan kompensasi tertentu atau tanpa kompensasi. Definisi senada dikemukakan oleh Ibn Qudamah bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan antara para pihak yang berperang untuk menghentikan peperangan dalam jangka waktu tertentu, baik dengan ataupun tanpa kompensasi.¹⁵

Al-Bahwati mendefinisikan perjanjian internasional dengan perjanjian menghentikan perang (oleh dua pihak bersengketa) untuk waktu tertentu. Sementara Al-Zuhaeli mendefinisikannya dengan perjanjian damai yang

¹⁴ *Ibid*, Ija Suntana, hal 52

¹⁵ Trihoni, Yustina. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Ed.1. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 1

ditandatangani oleh dua pemimpin untuk objek tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁶

Sebagaimana diungkapkan definisi di atas, adanya perjanjian merupakan bentuk terciptanya hubungan diplomatik satu negara dengan negara lainnya diawali oleh penandatanganan fakta perjanjian. Nabi dan sahabat telah mempraktikkan bagaimana *daar al-Islam* harus tunduk dan patuh pada fakta perjanjian yang telah disepakati dengan negara lain. Fakta perjanjian damai yang pertama kali dilakukan nabi dalam sejarah Islam adalah perjanjian Hudaibiyah dengan pihak Quraisy Mekkah pada tahun 6 H.¹⁷

Bila dilihat sepintas isi perjanjian ini timpang dan merugikan umat Islam, terutama pasal dua yang mengharuskan ekstradisi secara sepihak. Namun Nabi Muhammad SAW, sebagai pihak yang telah menandatangani perjanjian Hudaibiyah ini tidak punya pilihan kecuali mematuhi dan melaksanakannya. Tidak lama setelah ratifikasi perjanjian ini, Abu Jandal putra Suhail (delegasi kaum Quraisy Mekkah yang menandatangani perjanjian) yang telah memeluk Islam, datang berlutut kepada Nabi dengan keadaan tangan terbelenggu, untuk minta perlindungan dari perlakuan kasar dan siksaan orang Quraisy terhadap dirinya. Suhail bersikeras menghendaki agar anaknya diserahkan kembali ke Mekkah, sesuai dengan perjanjian yang baru saja disepakati. Umar sendiri bermohon kepada Nabi agar melindungi Abu Jandal, namun Nabi tetap pada

¹⁶ *Op Cit, Ija Suntana*, hal 52

¹⁷ Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 283-286

pendiriannya menghormati perjanjian dan tidak dapat melindungi Abu Jandal. Akhirnya Abu Jandal diekstradisi ke Mekkah.¹⁸

Dari dimensi hukum internasional, perbuatan Nabi ini menunjukkan betapa perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi dan tidak boleh dikhianati. Kewajiban memenuhi perjanjian ini dapat dirujuk pada firman Allah dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian yang telah kamu ikrarkan...”¹⁹

Firman Allah SWT. yang lainnya disebutkan dalam Qur'an surat An-Nahl ayat 91-92:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَّضَتْ عَهْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا.

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Latief Awaludin.M.A, 2012, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: Penerbit Wali Oasis Terreace Recident, hal. 107

Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.”²⁰

Menurut Islam, Allah menempatkan diri-Nya sebagai pihak ketiga dalam setiap perjanjian yang telah dibuat oleh umat Islam. Oleh karena itu, Allah sangat murka terhadap orang-orang yang melakukan pengkhianatan.²¹

Fakta perjanjian tersebut berlaku efektif dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, al-Syaibani, tokoh ulama hanafi yang dianggap sebagai peletak dasar hubungan internasional, menegaskan bahwa fakta perjanjian harus dibuat tertulis, lengkap dengan tanggal penulisan, tanggal mulai berlaku dan jangka waktu berlakunya perjanjian. Berdasarkan perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani Nabi SAW dengan kaum Quraisy Mekkah, ulama madzhab Syafi’I dan Hanafi berpendapat bahwa jangka waktu berlakunya perjanjian tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun, sedangkan ahli hukum Islam dari Madzhab Maliki menetapkan boleh lebih dari sepuluh tahun, asalkan penyebutannya jelas dalam naskah perjanjian. Sementara perjanjian dengan kelompok dzimmi berlaku untuk semuanya, sejauh mereka tidak melakukan pelanggaran.²²

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat berlaku sementara (*mu’aqqatah*), sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan kedua belah pihak dan bisa pula berlaku selamanya. Kedua bentuk perjanjian ini harus dipatuhi dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh umat Islam, kecuali pihak lain tidak menepatinya lagi.

²⁰ *Ibid*, hal. 277

²¹ *Op Cit*, Muhamad Iqbal, hal. 285.

²² *Ibid*. hal 285

Satu hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah *daar al-Islam* adalah bahwa mengadakan fakta perjanjian dengan negara lain haruslah mempertimbangkan kepentingan negara dan kemaslahatan bagi penduduknya. Pemerintah *daar al-Islam* merupakan wakil atau pelayan mereka untuk diurus dan diatur. Karena itu, kalau pengaturan rakyat oleh pemerintah tidak sesuai dengan kemaslahatan, termasuk dalam masalah hubungan diplomatik, berarti pemerintah telah mengkhianati amanah yang telah diberikan rakyat kepada mereka.²³

Berhubungan dengan itu definisi perjanjian internasional yang menyeluruh adalah kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa negara untuk mengatur hubungan resmi dengan batasan yang disepakati. Kesepakatan tersebut memunculkan hak dan kewajiban negara peserta yang mengadakan perjanjian berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional dengan tetap memperhatikan aturan-aturan khusus yang berlaku di negara masing-masing.²⁴

Hukum dasar perjanjian internasional adalah mubah, boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarang dilakukannya. Sejumlah perjanjian yang dilarang dalam kajian hubungan internasional Islam (*Siyasah Dauliyah*) berkaitan dengan asas, syarat, dan efek yang ditimbulkan.²⁵

Asas dari suatu perjanjian adalah manfaat. Oleh karena itu, ketika suatu perjanjian tidak menghasilkan manfaat, bahkan mengundang mudarat bagi bangsa, statusnya tidak diperbolehkan (dilarang) karena hanya akan menghamburkan biaya dan kekayaan Negara. Sejumlah perjanjian yang dilarang

²³ *Ibid.* hal 286

²⁴ *Op cit*, Ija Suntana, hal. 69-73

²⁵ *Ibid.* hal 69

dalam kajian hubungan internasional Islam (*siyasah dauliyah*) adalah sebagai berikut;

1. Perjanjian barter kedaulatan wilayah;
2. Perjanjian pelarangan pengembangan fasilitas pertahanan dan pelucutan senjata;
3. Perjanjian penyewaan pangkalan militer.

Firman Allah SWT dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”²⁶

Ayat ini mengharamkan memberikan jalan atau kewenangan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum Muslim. Perjanjian semacam ini memberikan kesempatan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum Muslim.

Orang yang mencermati perjanjian ini akan memahami bahwa perjanjian tersebut merupakan salah satu uslub (cara) penjajahan. Hal tersebut dilakukan Negara-negara imperialis ketika memaksakan keinginannya dalam rangka mengubah bentuk dan uslub penjajahan yang bersifat langsung di satu atau beberapa wilayah, atau juga di satu atau beberapa negeri. Tujuannya melestarikan kekuasaan dan hegemoni mereka di wilayah tersebut setelah eksistensinya hampir hilang akibat perlawanan wilayah jajahan.²⁷

²⁶ *Op Cit*, Latief Awaludin, M.A., hal. 101

²⁷ *Op Cit*, Ija Suntana. hal 71

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak dibolehkan. Konsep politik internasional Islam membolehkan membuat kesepakatan terhadap perjanjian semacam itu. Perjanjian semacam itu akan membelenggu suatu Negara untuk memiliki persenjataan tertentu dan menjadikan senjata-senjata itu dimonopoli oleh kelompok tertentu atau Negara-negara tertentu. Pelarangan perjanjian pembatasan fasilitas militer di dasarkan pada firman Allah SWT pada Q.S. Al-Anfal ayat 60 :

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka (musuh) kekuatan apa saja yang kamu kuasai ”

Harus dibedakan antara pemilikan senjata tertentu (semacam nuklir) dan penggunaannya. Kepemilikan senjata tidak serta merta dibolehkan menggunakannya. Penggunaan senjata memiliki hukum lain. Dalam kondisi biasa, tidak boleh penggunaan senjata khusus (semacam nuklir), kecuali jika kondisi peperangan mengharuskannya, seperti jika musuh dikhawatirkan menggunakannya atau pertempuran tidak akan berakhir kecuali dengan penggunaan nuklir. Dalam kondisi yang dituntut oleh politik yang memperbolehkan penggunaan senjata khusus, maka senjata khusus itu dapat digunakan. Di luar keadaan tersebut tidak boleh digunakan.²⁸

F. Langkah-langkah Penelitian

Secara garis besar, metodologi penelitian mencakup (1) metode yang digunakan dalam penelitian; (2) data dan sumber data; (3) teknik pengumpulan data; (4) analisis data.

²⁸ *Ibid. hal 72*

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dalam bentuk analisis konten/ analisis dokumen (*content analysis*), yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis isi perjanjian pelarangan senjata nuklir oleh PBB berdasarkan pada penerapannya. Meliputi dasar hukum, metode, dan tatacara penerapannya.

2. Data dan sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah; (1) data primer, dokumen-dokumen draft traktat hasil konferensi perjanjian pelarangan nuklir; (2) data sekunder, yaitu bahan pustaka yang memiliki keterkaitan materi dengan objek yang diteliti namun tidak terkait secara langsung. Walaupun begitu pada dasarnya seluruh data merupakan sumber primer dalam penelitian ini, sebab keseluruhannya membentuk kelengkapan penelitian. Pemilihan data kepada primer dan sekunder hanya dilihat dari intensitas, kadar pengutipan, dan penggunaan dalam penulisan penelitian, tidak terkait dengan kualitas data yang ditemukan. Mungkin saja terdapat data penting (primer) dalam sejumlah referensi yang diidentifikasi sebagai sumber data sekunder. Sehubungan dengan itu, pemilihan data primer dan sekunder di dalam penelitian hanya terkait dengan kuantitas, tidak terkait langsung dengan kualitas data yang ditemukan.

Sumber data diambil dari dokumen-dokumen draft traktat hasil konferensi perjanjian pelarangan nuklir, selain itu data dicari dari jurnal dan buku-buku yang menjadi pelengkap.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian pustaka (*book survey*), yaitu dengan meneliti kepustakaan, menelaah dan membaca draft perjanjian dan buku-buku maupun jurnal-jurnal yang terkait yang menjadi objek penelitian.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan spesifikasi analisis eksplanatoris, yaitu penelaahan dilakukan secara kritis yang bersifat dekonstruktif atas bahan yang dijadikan objek penelitian.

